



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edartin Alias Eda Binti Koaki
2. Tempat lahir : Kasupute
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/23 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Edartin Alias Eda Binti Koaki ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 117/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Unh



1. Menyatakan terdakwa Edartin alias Eda Binti Koaki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edartin alias Eda Binti Koaki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDARTIN Alias EDA Binti KOAKI pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi MASTINA tepatnya di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RENI datang ke rumah saksi MASTINA dengan maksud untuk menagih/meminta uang saksi RENI yang dipinjam oleh saksi MASTINA. Sesampainya di rumah saksi MASTINA tepatnya di ruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi MASTINA "Ko bayar sekarang, masa uang satu juta ko tidak bisa bayar ko ambilmi itu uang" kemudian saksi MASTINA mengatakan "saya sudah janji tadi dengan RENI besok pagipi". Kemudian saksi MASTINA mengarahkan terdakwa dengan saksi RENI untuk keluar dari rumahnya dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi MASTINA dengan menggunakan kepala



tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi MASTINA. Melihat hal tersebut, saksi REZA yang berada di ruang tamu langsung meleraikan serta menyuruh terdakwa dan saksi RENI keluar dari rumah dan mengunci pintu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 11 /BLUD RS/ VISUM/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr SURIYANI PARA dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MARTINA ditemukan :

- luka gores kelopak mata kanan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter titik
- bengkak pada kelopak mata kanan ukuran enam kali empat centimeter titik
- kemerahan pada batan hidung ukuran satu kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN

berdasarkan tanda-tanda objektif di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa EDARTIN Alias EDA Binti KOAKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mastina alias Rini Binti Asmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumah saksi di Desa Sanggona, Kec. Konawe, Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal sehingga mata saksi mengalami luka gores dan bengkak pada kelopak mata kanan serta ada bercak darah dibola mata.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada suami saksi yaitu Reza Pahlevy, Maslina, Suliana dan Reniatin yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa datang bersama dengan Reniatin dengan maksud untuk menagih uang yang saksi pinjam dari Reniatin, kemudian saksi menyuruh terdakwa dan Reniatin untuk duduk di kursi, lalu terdakwa berbicara kepada saksi dengan nada tinggi dengan mengatakan "Ko bayar sekarang, masa uang satu juta ko tidak bias bayar ko ambilmi itu uang"sambil menunjuk kea rah saksi, kemudian saksi menjawab "sudah janjiian tadi lewat telpon sama Reni besok pagipi", lalu saksi mendorong badan terdakwa agar pulang, setelah itu tiba-tiba terdakwa langsung memukul mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangannya yang mengepal;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya ada masalah internal keluarga;
- Bahwa saksi menjalani rawat jalan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak memukul saksi tetapi hanya menangkis pukulan saksi Mastina;

2. Saksi **Reza Pahlevy alias Reza Bin Edi Suleman** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah memukul istri saksi bernama Mastina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumah saksi di Desa Sanggona, Kec. Konawe, Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa memukul mata sebelah kanan istri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal sehingga mata istri saksi mengalami luka gores dan bengkak pada kelopak mata kanan serta ada bercak darah dibola mata.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan istri saksi tidak dapat beraktifitas ke kantor selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian, sehingga kemudian saksi dengan ibu Suliana memisahkan mereka dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sampai sekarang antara terdakwa dengan istri saksi tidak ada perdamaian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maslina alias Lili Binti Asmad disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah memukul saksi Mastina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumah saksi Mastina di Desa Sanggona, Kec. Konawe, Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi Mastina sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal sehingga mata saksi Mastina mengalami luka gores dan bengkak pada kelopak mata kanan serta ada bercak darah dibola mata.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, saat kejadian saksi sementara makan di dapur milik saksi Mastina tiba-tiba mendengar bunyi kursi kemudian saksi ke ruang tengah melihat terdakwa dengan Terdakwa bertengkar mulut lalu saksi melerainya dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mastina terhalang aktifitasnya selama beberapa hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suliana alias Liana Binti Usman di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah memukul saksi Mastina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumah saksi Mastina di Desa Sanggona, Kec. Konawe, Kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi Mastina sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal sehingga mata saksi Mastina mengalami luka gores dan bengkak pada kelopak mata kanan serta ada bercak darah dibola mata.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, saat kejadian saksi sedang berada di teras rumah saksi Mastina lalu mendengar keributan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi kemudian masuk ke ruang tamu dan melihat saksi Mastina memegang mata sebelah kanannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mastina terhalang aktifitasnya selama beberapa hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Reniatin alias Reni Bin Koaki di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah diduga melakukan penganiayaan terhadap saksi Mastina;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumah saksi Mastina di Desa Sanggona, Kec. Konawe, Kab. Konawe.

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memukul saksi Mastina, terdakwa hanya menangkis tangan saksi Mastina yang menunjuk terdakwa dengan jari telunjuknya sambil mendorong terdakwa sampai jatuh dari kursi tempat terdakwa duduk.

- Bahwa akibat tangkisan terdakwa menyebabkan saksi Mastina mengalami luka gores dan bengkak pada kelopak mata kanan serta ada bercak darah dibola mata.

- Bahwa terdakwa menangkis dengan cara terdakwa mendorong tangan saksi Mastina hingga tangan Mastina terangkat keatas dan tangan terdakwa dalam keadaan agak mengepal mengenai mata Mastina.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan di pengadilan sehubungan terdakwa didakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mastina;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di dalam rumah Mastina di Desa Sanggona, Kec. Konawe, Kab. Konawe.

- Bahwa terdakwa tidak menganiaya Mastina, terdakwa hanya membela diri.

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa menemani adik terdakwa bernama Reniatin pergi kerumah Mastina untuk menagih utang, tiba dirumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mastina kami duduk adik terdakwa Reniatin langsung menagih uang yang Mastina pinjam dan dijanjikan mau dikembalikan kemudian terdakwa berkata kepada Mastina “ begini mamanya Pita, kalau adami itu uangmu kembalikanmi uangnya Reniatin habis perkara” belum selesai terdakwa bicara yang pada saat itu terdakwa sedang duduk dikursi plastik Mastina berdiri dan menunjuk-nunjuk terdakwa dengan jarinya dan dia cekik leher terdakwa sambil mendorong badan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari kursi plastik selanjutnya terdakwa bangun berdiri kembali mengatur kursi untuk duduk kembali terdakwa melihat gerakan tangan Mastina mau memukul terdakwa, melihat gerakan Mastina tersebut terdakwa menangkis gerakan tangannya untuk membela diri dan terdakwa merasa tangan terdakwa mengenai pada pinggir matanya setelah itu terdakwa dileraikan oleh suaminya dan ibu Suliana kemudian terdakwa keluar dari rumah Mastina.

- Bahwa terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan Mastina tetapi Mastina menolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 11 /BLUD RS/ VISUM/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURIYANI PARA dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MARTINA ditemukan :

- luka gores kelopak mata kanan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter titik
- bengkak pada kelopak mata kanan ukuran enam kali empat centimeter titik
- kemerahan pada batan hidung ukuran satu kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN

berdasarkan tanda-tanda objektif di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Mastina di Desa Sanggona Kec. Konawe Kab. Konawe, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mastina;
2. Bahwa awal mulanya terdakwa bersama-sama dengan saksi Reniatin datang ke rumah saksi Mastina dengan maksud untuk menagih/meminta uang saksi Reniatin yang dipinjam oleh saksi Mastina. Sesampainya di



dalam rumah saksi Mastina tepatnya di ruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi Mastina “Ko bayar sekarang, masa uang satu juta ko tidak bisa bayar ko ambilmi itu uang” kemudian saksi Mastina mengatakan “saya sudah janjiin tadi dengan Reni besok pagipi”. Kemudian saksi Mastina mengarahkan terdakwa dengan saksi Reniatin untuk keluar dari rumahnya dengan cara mendorong tubuh terdakwa yang sedang duduk kemudian terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi Mastina dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi Mastina. Melihat hal tersebut, saksi Reza Pahlevy yang berada di ruang tamu langsung meleraikan serta menyuruh terdakwa dan saksi Reniatin keluar dari rumah dan mengunci pintu.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 11/BLUD RS/VISUM/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Suriyani Para dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Mastina ditemukan :

- luka gores kelopak mata kanan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter titik
- bengkak pada kelopak mata kanan ukuran enam kali empat centimeter titik
- kemerahan pada batang hidung ukuran satu kali nol koma lima centimeter

4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Mastina menyebabkan saksi Mastina tidak dapat beraktifitas sehari-hari ke kantor selama sekitar 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barangsiapa** ” ;
2. Unsur “ **Melakukan Penganiayaan** ”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur “ **Barangsiapa** ”



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Edartin alias Eda Binti Koaki yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Mastina di Desa Sanggona Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mastina;

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa bersama-sama dengan saksi Reniatin datang ke rumah saksi Mastina dengan maksud untuk menagih/ meminta uang saksi Reniatin yang dipinjam oleh saksi Mastina. Sesampainya di dalam rumah saksi Mastina tepatnya di ruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi Mastina “Ko bayar sekarang, masa uang satu juta ko tidak bisa bayar ko ambilmi itu uang” kemudian saksi Mastina mengatakan “saya sudah janjiin tadi dengan Reni besok pagipi”. Kemudian saksi Mastina mengarahkan terdakwa dengan saksi Reniatin untuk keluar dari rumahnya dengan cara mendorong tubuh terdakwa yang sedang duduk kemudian terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi Mastina dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi Mastina. Melihat hal tersebut, saksi Reza Pahlevy yang merupakan suami saksi Mastina yang berada di ruang tamu langsung meleraikan serta menyuruh terdakwa dan saksi Reniatin keluar dari rumah dan mengunci pintu.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Mastina mengakibatkan saksi Mastina mengalami luka gores dan bengkok pada kelopak mata kanan serta ada bercak darah dibola mata, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 11/BLUD RS/VISUM/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Suriyani Para dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Mastina ditemukan :

- luka gores kelopak mata kanan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter titik
- bengkok pada kelopak mata kanan ukuran enam kali empat centimeter titik
- kemerahan pada batang hidung ukuran satu kali nol koma lima centimeter

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Mastina menyebabkan saksi Mastina tidak dapat beraktifitas sehari-hari ke kantor selama sekitar 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, yaitu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kepada saksi Mastina kearah mata, perbuatan tersebut memang terdakwa kehendaki dan ketahui akan akibat yang timbul yaitu untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) dan luka pada diri saksi Mastina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Mastina mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edartin alias Eda Binti Koaki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)